



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis secara elektronik, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di XXXXXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada xxxxxxxxxxxxxx & *Rekan*" yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Pedukuhan xxxxxxxxxxxxxx Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini, memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxx dan kawan-kawan yang merupakan Advokat-advokat pada Kantor Hukum "xxxxxxx" yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**

*Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan PTA Yogyakarta No.
06/Pdt.G/2025/PTA.Yk.*

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dalam amar Putusan ini;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh xxxxxxxxxxxx;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah *hadhanah* bagi xxxxxxxx berupa uang, sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat secara sukarela dan didasarkan iktikad baik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
Hlm 2 dari 12 hlm Put.
6/Pdt.G/2025/PTA.Yk.
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara pada tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan *Advocate & Legal Consultants* pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxx" yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates No. 185/SKKs/2024/PA. Wt. tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam perkara pada tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx yang merupakan Advokat-advokat pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxx" Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates No. 186/SKKs/2024/PA.Wt. tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa 17 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk

Hlm 3 dari 12 hlm Put.
6/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates No. 450/Pdt.G/2024/PA.Wt untuk sebagian mengenai :

1) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas xxxxxxxxxxxxxxxx

2) Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat akibat perceraian sebagai berikut:

- Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3) Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah hadhanah bagi xxxxxxxxxxxx, berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

4. Menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

5. Menetapkan hak asuh anak atas xxxxxxxxxxxx yang lahir di Kulon Progo tanggal 22 Juni 2014 dipelihara dan dalam kekuasaan Pembanding/semula Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Terbanding/semula Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut demi kepentingan anak;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024/PTA. Yk.
Hlm 4 dari 12 hlm Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terbanding menyampaikan kontra memori banding tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 26 November 2024;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding dahulu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Terbanding dahulu Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding dahulu Penggugat sebelum Pembanding dahulu Tergugat mengambil Akta Cerai, dengan rincian:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Total = Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan Akta Cerai atas nama Pembanding dahulu Tergugat sampai dengan Pembanding dahulu Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan Terbanding dahulu Penggugat sebagai pemegang hadhanah/ hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2014;
7. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum ke 6 (enam) di atas sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Terbanding dahulu Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

8. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2014 tersebut kepada Terbanding dahulu Penggugat secara sukarela dan didasarkan pada iktikad baik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Register Banding Nomor 6/Pdt.G/2025/PTA.Yk;

Hlm 6 dari 12 hlm Put.
6/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2024, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah tersebut, Terbanding hadir di persidangan secara elektronik, dan Pembanding tidak hadir, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah pembacaan putusan dan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari kalender setelah pembacaan putusan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Wates *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxx pada Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxx" yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxn Kokap, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates No. 185/SK Ks/2024/PA. Wt. tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, *jo.* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxx kawan-kawan yang merupakan Advokat-advokat pada Kantor Hukum "ASY-SYIFA Law Office" yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates No. 186/SKKs/2024/PA.Wt. tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxx. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 November 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 8 dari 12 hlm Put.
No. 186/SKKs/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama aspek-aspek formil dan materiil surat gugatan Terbanding, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan antara Terbanding dan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 hingga diajukannya gugatan cerai perkara *a quo* yaitu tanggal 4 November 2024 baru berjalan selama 2 (dua) bulan dan antara Terbanding dan Pembanding tidak ditemukan fakta terjadinya tindakan KDRT baik yang dilakukan oleh Terbanding maupun Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa permohonan cerai gugat Terbanding masih prematur, karena belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Hlm 9 dari 12 hlm Put.
G/2025/Pdt.G/PA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2022 yang diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 huruf C angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang mengharuskan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ^{Hlm 10 dari 12 hlm Put. 009/Pdt.G/2025/PA.YK.} ~~2009, tentang perkara~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** dan **Drs. Azwa, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hlm. 11 dari 12 hlm Put.
6/Pdt.G/2025/PTA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. H. Mokh. Udiyono** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.KH.Taufiqurrohman,S.H

., M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mokh. Udiyono.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Put.
6/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)